

**TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLRES BANDUNG
TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN BERDASARKAN
PASAL 359 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

LEGAL MEMORANDUM

**(Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana)**

Disusun Oleh :

**Kiki Hermawan
4115 1015 170259**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**BANDUNG DISTRICT SECTOR OF INVESTIGATION
LAW ACTION TO GOVERNANCE WHICH CAUSES
LOSS OF TRAFFIC AND OTHER RANSPORTATION
BASED ON ARTICLE 359 CRIMINAL LAW AND
LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING LOSS
TRAFFIC AND OTHER TRANSPORTATION**

FINAL ASIGNMENET

*Submitted to fulfill one of the requirements to get Bachelor of Law
Degree at the Law Faculty at Universitas Langlangbuana*

Arranged by:
Kiki Hermawan
4115 1015 170259

Specialization Program: Criminal Law

Under the guidance of:
SRI MULYATI CHALIL, S.H.,M.H.



**LAW FACULTY
LANGLANG BUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Hermawan
NPM : 4115 1015 1702 59
Bentuk Penulisan : *Legal Memorandum*
Judul :

TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLRES BANDUNG TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 359 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat , apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Demikianlah surat pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat wal afiat, dan tanpa takanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 11 Oktober 2019

Materai 6000

**Kiki Hermawan
411510 5170259**

ABSTRAK

Kasus kematian (alm) Ajeng Yuliani Ratna Dewi (26) warga dusun Mandalangu RT 02 RW 07 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor telah berada dalam proses penyidikan dengan kondisi perkara yang dikategorikan sulit, sehingga perkara ini mengalami banyak perpanjangan waktu dalam proses manajemen penyidikan Kepolisian. Proses perpanjangan waktu penyidikan ini diharapkan Kepolisian agar dapat mendapatkan titik terang dalam mencari kebenaran materil dan formilnya , dari kasus posisi direkomendasikan tentang permasalahan hukum yang ada yaitu bagaimanakah penerapan Pasal 359 KUHP terhadap tersangka telah sesuai dengan kewenangan penyidik ? dan tindakan Hukum apakah yang dilakukan terhadap pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu data yang digunakan berdasarkan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, dan doktrin azas dan kaidah sebagai sumber sekunder, undang-undang yang terkait dalam karya ilmiah ini adalah unsur Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 Jo 311 Undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tersangka Tidak Sesuai Dengan Kewenangan Penyidik pidana umum, penerapan pasal 359 ini dalam acara penyelesaiannya tidak ada standarisasi atau batasan penetapan unsur kelalaian yang menyebabkan kematian yang jelas sehingga dengan gelar perkara dan petunjuk Jaksa penuntut umum sebagai alat bukti maka alihkannya berdasarkan azas *lex specialis* pada proses penyidikan kecelakaan lalu lintas berdasarkan diskresi, kemudian Tindakan Hukum Penyidik terhadap Pelaku Yang Karena Kealpaannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain adalah dengan mempertimbangkan tidak dilakukannya penahanan dan antisipasi dilakukannya praperadilan adapun tidak dilakukannya penahanan adalah adanya dasar pertimbangan non yuridis adalah Iwan Hermawa dapat kooperatif wajib lapor dan dimungkinkan adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban Ajeng Direkomendasikan pada Penyidik Polres Bandung untuk mengantisipasi manajemen penyidikan dalam menghindari praperadilan serta diaplikasikannya penyelesaian mediasi ditingkat penyidikan pidana umum , dan merekomendasikan dibentuknya Perkap tata cara mediasi kecelakaan lalu lintas dengan menyesuaikan pada dan substansi gsnti rugi yang tidak menghilangkan unsur pidana pada diri Iwan Hermawan.begitu seperti dalam regulasi Pasal 236 UULLAJ tentang ganti rugi dalam persidangan kecelakaan lalu lintas.

ABSTRAK

Death case (deceased) Ajeng Yuliani Ratna Dewi (26) Mandalangu hamlet resident RT 02 RW 07 Cipacing Village Jatinangor District has been in the investigation process with case conditions that are categorized as difficult, so that this case has experienced many extensions of time in the police investigation management process. The process of extending the investigation is expected by the Police so that they can get a bright spot in searching for material and formal truth, from the case of the recommended position regarding existing legal issues namely how is the application of Article 359 of the Criminal Code to the suspect in accordance with the authority of the investigator? and what legal action is taken against the perpetrators who for their negligence have caused the loss of the lives of others?

The research method used is normative juridical, that is the data used based on legislation as a source of primary law, and the doctrine of principles and rules as secondary sources, the laws related to this scientific work are elements of Article 359 of the Criminal Code and Article 310 Jo 311 of Law Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

*Implementation of Article 359 of the Criminal Code Against the Suspect Is Not In Accordance with the Authority of a General Criminal Investigator, the application of Article 359 in the settlement there is no standardization or limitation on the determination of the element of negligence that causes a clear death so that with the title of the case and the instructions of the Public Prosecutor as evidence then transfer it based on the principle *lex specialis* in the process of investigating traffic accidents based on discretion, then the Legal Actions of Investigators against Actors Who Because of Their Negligence Causing the Loss of the Life of Others is to consider not carrying out detention and anticipation of pretrial detention while non-detention is the basis of non-juridical consideration is Iwan Hermawa can be cooperative mandatory reporting and the possibility of peace with the families of victims Ajeng Recommended to Bandung Police Investigators to anticipate the investigation management in avoiding pretrial and applied the settlement of mediation at the level of general criminal investigation, and recommending the establishment of a Perkap for the procedure of mediating traffic accidents by adjusting to the substance and mediation which does not eliminate the criminal element in Iwan Hermawan. Likewise the Perma No 1 of 2016's consideration of mediation is also stipulated in article 236 UULLAJ about compensation in the trial of a traffic accident*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum , Wr, Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan *Legal Memorandum* ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung . Adapun judul *Legal Memorandum* yang penulis ajukan adalah:

TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLRES BANDUNG TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 359 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PenyelesaianTugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkanterimakasih kepada Yang Terhormat, Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk, serta arahan tiada hentinya, sehingga *Legal Memorandum* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Komisaris Besar Polisi (Purn) Ruhanda ,S.E.,M.S.i. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlang Buana Bandung.
3. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dewi Rohayati Selaku Sekertaris Prodi, dan Wali Dosen
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Riyanto S Akhmad, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang tercinta , Ibunda E. Rohaeti dan Ayahanda Bpk. Rahmat dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta istri Sdri Cucu Widiyawati,S.Sos dan anakku Khumairaa Malika Putri Hermawan yang atas segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman- teman khususnya kelas Non regular IX/X Hukum angkatan tahun 2017 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi

Akhirnya penulis berharap semoga tugasakhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidangini. Legal Memorandum ini saya persembahkan untuk Istri tercinta penulis, dan Anak tersayang penulis yang selalu menemani hari-hari penulis..

Bandung, 11 Oktober 2019

**Kiki Hermawan
411510 5170259**

DAFTAR ISI

| | Hlm |
|--|----------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| LEMBAR MEMORANDUM..... | x |
| BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM | |
| A. Kasus Posisi..... | 1 |
| B. Permasalahan Hukum..... | 4 |
| BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN | |
| A. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.. | |
| Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan | |
| Kecelakaan Lalu Lintas | |
| 1. Pasal 7 Ayat (3) Tentang Golongan Kecelakaan Lalu Lintas Berat..... | 5 |
| 2. Pasal 8 Tentang Laporan Kecelakaan Lalu Lintas..... | 5 |
| 3. Pasal 11 Tentang Tata Cara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dengan Segera..... | 6 |

| | |
|---|----|
| 4. Pasal 13 Tentang Petugas Penanganan TKP..... | 6 |
| 5. Pasal 15 Tentang Peralatan Penanganan TKP..... | 7 |
| 6. Pasal 21 Tentang Tata Cara melakukan Tindakan Pertama Di TKP Kecelakaan Lalu Lintas..... | 7 |
| 7. Pasal 24 Tata Cara Olah Tempat Kejadian Perkara..... | 7 |
| 8. Pasal 35 Tata Cara Menyidik Kecelakaan Lalu Lintas | 7 |
| 9. Pasal 39 Tentang Pengumpulan Alat Bukti..... | 8 |
| B. Pasal Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana | |
| 1. Pasal 1 Mengatur Mengenai Penyidik..... | 9 |
| 2. Pasal 18 ayat (1) KUHAP | 9 |
| C. Pasal 310 Undang-Undang No 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Agkutan Jalan (LLAJ)..... | 10 |
| BAB III TINJAUAN TEORITIK | |
| A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan..... | 14 |
| B. Kesalahan Dalam Delik Pidana Dan Pelanggaran..... | 16 |
| 1. Delik Kesengajaan..... | 19 |
| 2. Delik Kelalaian (<i>Culpa</i>)..... | 21 |
| C. Penangkapan dan Penahanan..... | 23 |
| D. Kecelakaan Lalu Lintas..... | 27 |

BAB IV PENDAPAT HUKUM

| | |
|---|-----------|
| A. Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tersangka Tidak Sesuai Dengan Kewenangan Penyidik..... | 33 |
| B. Tindakan Hukum Penyidik terhadap Pelaku Yang Karena Kealpaannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. | 36 |

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 39 |
| B. Rekomendasi..... | 40 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR MEMORANDUM

Nama : **KIKI HERMAWAN**

Untuk : **KASAT RESKRIM POLRES BANDUNG**

Judul : **TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLRES BANDUNG TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 359 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

NPM : **411510 5170259**

Tanggal : **11 Oktober 2019**